



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 162/Pid.B/2013/PN.BTG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS HENDRIAWAN Alias AGUS Bin PONIJAN
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 17 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Samsuddin Rt. 7 Rapak Lama Desa Semangko
Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai
Kertanegara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : tukang potong rumput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik di RUTAN Polres Bontang tanggal 02 Nopember 2013, No. : SP-Han/100/X/2013/Reskrim sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di RUTAN Polres Bontang, tanggal 20 Nopember 2013, Nomor : Print-63/Q.4.18/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum di RUTAN Polres Bontang, tanggal 19 Desember 2013, Nomor : Print-184/Q.4.18/Ep.2/12/2013 sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang di RUTAN Polres Bontang, tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 320/Pen.Pid/2013/PN.Btg sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelimpahan berkas perkara dengan acara

pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Bontang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HENDRIAWAN Alias AGUS Bin PONIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI type FU 150 dengan no. Rangka MH8BG41CA8J-227969 dan no. mesin G420-ID-227821
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Merk SUZUKI type FU 150 dengan nomor plat kendaraan L-5695-CD dengan no. Rangka MH8BG41CA8J-227969 dan no. mesin G420-ID-227821 atas nama MIADJI

Dikembalikan kepada saksi SIPRI PURYO SAPUTRO Bin THOMAS TOKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diringankan hukuman terhadap diri terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-01/BTG/12/2013 tertanggal 19 Desember 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI AGUS HENDRIAWAN Alias AGUS Bin PONIJAN

bersama-sama dengan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN dan Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Km 24 setelah jembatan santan dusun Wira I desa Santan Ulu Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yaitu para terdakwa bertempat tinggal di Bontang, ditahan di Polres Bontang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan pengadilan atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut

dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 september 2013 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa bersama saksi HERU CAHYO SENTONO (dilakukan penuntutan terpisah), saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah), dan saudara ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari Marangkayu menuju Bontang melewati Desa Santan tembus di Kel. Bontang Lestari dengan tujuan menemani sdr. ISMAIL mengambil uang di ATM yang terletak di Bontang Plaza, mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor dengan posisi terdakwa berboncengan dengan sdr. ISMAIL, dan saksi HERU berboncengan dengan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN lalu pada saat memasuki kawasan Bontang lestari saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN yang berboncengan dengan Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO terpisah dengan terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sdr. ISMAIL, kemudian tanggal 24

September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa bersama dengan sdr. ISMAIL menunggu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN di jalan dekat RSUD Bontang lalu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN datang mengenderai masing-masing sepeda motor dimana sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam abu – abu KT – 3437 – UF milik Sdr. ZUBAIR digunakan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN yang diambil Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN di Jalan. M.Room RT.11 depan perumahan Korpri Bontang lestari lalu terdakwa menyuruh saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN berboncengan Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO sedangkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam abu – abu KT – 3437 – UF pulang menuju Marangkayu namun pada saat melintasi Km 24 jalan poros Bontang – Samarinda Ds.Wira 1 RT. 15 Desa santan ulu Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya didepan rumah saksi SIPRI PURYO SAPUTRO Bin THOMAS TOKAN, terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki type FU 150 CKD warna hitam merah dengan no polisi L 5695 CD terparkir dteras rumah saksi SIPRI, kemudian terdakwa melambatkan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa memberi tahu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN bahwa ada sepeda motor SUZUKI SATRIA FU lalu saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN bertanya “diambilkah” terdakwa bilang “terserah” lalu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN membelokkan sepeda motornya mendatangi tempat yang terdakwa maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin

WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias

YUDA BIN SYAMSUDDIN menuju teras rumah saksi SIPRI

PURYO SAPUTRO Bin THOMAS TOKAN kemudian

mengambil sepeda motor merk Suzuki type FU 150 CKD

warna hitam merah dengan no polisi L-5695-CD tanpa seijin

dan tanpa sepengetahuan saksi SIPRI PURYO SAPUTRO Bin

THOMAS TOKAN untuk dimiliki dengan cara merusak kunci

stang motor tersebut kemudian Saksi HERU CAHYO

SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO

BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN

mendorong motor tersebut Selanjutnya saksi HERU CAHYO

SENTONO Alias HERU Bin WITONO berusaha menghidupkan

dengan membuka kepala motor lalu datang terdakwa

membantu menyalakan motor tersebut dengan mengengkol

sampai hidup lalu motor tersebut dibawa terdakwa menuju

rumah terdakwa di Rapak Lama Kecamatan Marangkayu

Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini perbuatannya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SIPRI PURYO SAPUTRO tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi SIPRI PURYO SAPUTRO, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SIPRI PURYO SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SIPRI PURYO SAPUTRO Bin THOMAS TOKAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui motornya telah hilang pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira jam 05.30 wita bertempat di rumah saksi Jln. Poros Samarinda Bontang Km. 24 Dsn. Wira I RT. 15 Desa Santan Ulu Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kertanegara ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil motor miliknya tersebut dan pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 19.00 wita motor tersebut digunakan oleh Sdr. BASUKI ke pasar malam dan sekira jam 20.00 wita Sdr. BASUKI datang selanjutnya motor tersebut ditaruh di teras rumah dan dikunci stang kemudian saksi bersama dengan Sdr. BASUKI dan Sdr. BIRKA duduk-duduk di depan teras rumah lalu pada jam 02.00 wita Sdr. BIRKA pulang sementara saksi bersama dengan Sdr. BASUKI masuk ke dalam rumah dan kunci motor tersebut diletakkan Sdr. BASUKI diatas lemari dan kemudian mereka tidur
- Bahwa selanjutnya saksi bangun jam 05.30 wita karena saksi hendak ke pasar dan pada saat saksi keluar rumah ksi sudah tidak menemukan motor saksi yang terparkir di teras rumah kemudian saksi bertanya kepada saudaranya yaitu Sdr. BASUKI dan bertanya “ada liat motor kah di teras rumah?” dan dijawab “tadi malam kan motor ada habis saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lemari” kemudian saksi berkata “ya kalau gitu hilang sudah motor ku” kemudian saksi mencoba bertanya kepada tetangganya Sdr. BIRKA namun Sdr. BIRKA tidak tahu dimana motor tersebut selanjutnya saksi mencari-cari motor tersebut dan tidak ketemu lalu saksi melaporkan hal tersebut ke Pos Polisi Km. 24.

- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang adalah sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150 CKD warna hitam merah dengan plat nomor kendaraan L-5695-CD, nomor rangka MH8BG41CA8J227969 serta nomor mesin G420ID227827 dan saksi menjelaskan bahwa surat-surat motor tersebut baik STNK maupun BPKB atas nama MIADJI dimana Sdr. MIADJI tersebut adalah kakak ipar dari saksi dan motor tersebut dibeli di Surabaya melalui kakak ipar saksi tersebut ;
- Bahwa terdapat ciri-ciri khusus pada sepeda motor miliknya yaitu terdapat goresan/ lecet akibat terkena batu dibawah mesin motor dan di bagian knalpot terdapat lem besi karena knalpot motor tersebut bocor sehingga diberi lem besi oleh saksi ;
- Bahwa motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dimana yang mengunci stang adalah Sdr. BASUKI setelah digunakan dari pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi juga menjelaskan bahwa kunci / kontak dari

motor tersebut masih berfungsi dengan baik ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana motor tersebut bisa hilang serta bagaimana cara pelaku yang digunakan untuk mengambil motor tersebut dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk memakai sepeda motor tersebut setelah motor tersebut diparkir di teras rumah oleh Sdr. BASUKI dan tidak ada orang yang pernah ijin atau meminta kepada saksi untuk mengambil motor tersebut selanjutnya saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN,

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2013 sekira jam 22.00 wita, di rumah saudari WIWIN di Jln. Samsuddin Rt 8 Rapak Lama Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara, Saksi mengerti sebab ditangkap dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor ;

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut yang pertama pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 23.30 wita di perumahan korpri Bontang Lestari bersama saudara HERU (HERU CAHYO SENTONO) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira 03.30 wita di setelah jembatan santan Km 24 dsn Wira I Ds Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kertanegara bersama dengan Sdr. HERU dan Sdr. AGUS ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil saat itu bersama Sdr. HERU adalah pertama di perumahan KORPRI Bontang Lestari yaitu sepeda motor jenis SUZUKI SATRIA FU warna abu rokok dan kap depannya warna hitam dan saksi lupa nomor polisinya kemudian yang kedua di Km 24 dsn Wira I Ds Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu nomor polisinya

- Bahwa saat melakukan pencurian di perumahan KORPRI di Bontang Lestari saat itu sepeda motor di parkir di teras rumah, dan rumah keadaan tidak terpagar, sepeda motor di kunci stangnya, cara mengambilnya dengan cara Sdr. HERU mengangkat ban depan dan saksi menarik ekornya hingga sejauh 20 meter dari rumah itu dan dekat dengan sepeda motor yang saksi parkir, kemudian saksi memegang ekornya sementara Sdr. HERU menghentakkan kemudinya 2 kali untuk mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut, setelah kunci stang patah saksi lalu menaiki sepeda motor tersebut dan Sdr. HERU mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya sambil dia menaiki motornya sampai jarak sekitar 300 meter kemudian sepeda motor di masukkan ke semak semak dan Sdr. HERU menyuruh saksi mengambil tang potong dari dalam tas yang di bawanya, kemudian Sdr. HERU mulai memutus kabelnya dan di otak atik sampai motor itu bisa hidup kemudian motor saksi naiki sampai pos II Indominco lalu bertukar motor sama Sdr. HERU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, yang kedua di setelah jembatan santan Km 24 dsn Wira I Ds Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kertanegara, waktu itu saksi yang masuk ke teras rumah dan mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata tidak dikunci stang, kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut untuk melepaskan standar duanya, kemudian sepeda motor saksi tarik mundur sejauh 5 meter kemudian di sambut oleh Sdr. HERU dan sepeda motor di dorong sambil lari sampai masuk ke dalam gang sejauh sekitar 80 meter dari tempat semula, kemudian Sdr. AGUS mendatangi Sdr. HERU dan berdua otak atik motor sementara saksi disuruh pergi oleh Sdr. AGUS dengan menggunakan sepeda motor yang dia pakai (motor hasil curian dari Bontang Lestari) kemudian sampai di depan pos Polisi Km 24 saksi bertemu dengan Sdr. ISMAIL dan tidak lama kemudian datang Sdr. HERU dan Sdr. AGUS dengan menggunakan sepeda motor yang baru saja diambil setelah itu mereka pulang ke rumah AGUS di Jl Samsuddin Rt 8 Rapak Lama Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara sampai di sana jam 04.30 wita

- Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor yang di Bontang Lestari tersebut adalah Sdr. HERU kalau yang di Km.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 yang punya mesin idul dulu adalah Sdr. AGUS dan di iyaikan / disetujui oleh Sdr. HERU makanya Sdr. HERU langsung memutar balik sepeda motornya, setelah mendapatkan sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut dimasukkan ke rumah Sdr. AGUS dan di lepas plat nomornya kemudian di kanibal, kemudian motor motor tersebut ada yang mau dijual ada juga yang mau di pakai sendiri kemudian saksi juga menjelaskan setelah sepeda motor diambil kemudian dikanibal yang di pegangan gas di ganti, plat nomor dan stiker di lepas dengan tujuan agar tidak di kenali sama yang punya sepeda motor :

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi mencuri Sepeda Motor tersebut yang pertama yaitu di pada Hari Rabu Tanggal 11 September 2013 sekira jam 18.00 Wita di Jl.Perintis Rt.06 Kel.Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira

jam 22.00 wita di Jl. M. Roem Rt.11 Perum Korpri Kel. Bontang Lestari Kota Bontang selanjutnya dalam pada hari yang sama pada saat mau pulang ke Marangkayu saksi mengambil lagi sebuah sepeda motor di Desa Santan Ulu Km. 24 Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara kemudian saksi ditangkap oleh Polisi pada Hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2013 sekira jam 09.45 Wita di Jl.Nelayan Rt.06 Desa Semangko Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara

- Bahwa benar sepeda Motor yang saksi ambil pertama kali adalah Sepeda Motor Suzuki satria FU 150 warna Hitam dengan KT-3476-DI pada saat mengambil saksi bersama dengan Sdr. ISMAIL dan yang kedua yaitu di perumaha KORPRI Bontang Lestari adalah Sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam abu-abu pada saat saksi mengambil saksi di temani Sdr. YUDHA dan setelah itu dalam perjalanan pulang ke Marangkayu saksi mengambil lagi motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam merah dan saksi mengambil motor tersebut bersama dengan Sdr. YUDHA dan Sdr. AGUS. ;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut pertama kali yaitu saksi bersama Sdr.ISMAIL mendatangi sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mencoba memindahkan sepeda motor

tersebut namun pada saat itu dalam keadaan terkunci setang dan selanjutnya saksi membantu sdr.ISMAIL untuk memindahkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir semula setelah sekitar 5 meter dari tempat parkir semula saksi dan sdr.ISMAIL mencoba membuka kunci stang dengan cara merusaknya dan setelah berhasil merusak kunci setang tersebut saksi dan Sdr. ISMAIL mendorong menjauh dari tempat parkir semula sekitar 50 meter dan selanjutnya saksi lepas kabel kunci sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan Sdr.ISMAIL yang membawa pergi saat itu dan saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor sendiri menuju kerumah di Rapak Lama Desa Marangkayu (rumah Sdr.Ismail) ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil sepeda motor yang kedua di Jl. M. Roem Rt.11 Perum Korpri Kel.Bontang Lestari Kota Bontang yaitu saksi bersama Sdr.YUDHA mendatangi sepeda motor tersebut kemudian Sdr. YUDHA yang mencoba memindahkan sepeda motor tersebut namun pada saat itu dalam keadaan terkunci setang dan selanjutnya saksi membantu sdr. YUDHA untuk memindahkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir semula setelah sekitar 8 meter dari tempat parkir semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Sdr. YUDHA mencoba membuka kunci stang dengan cara merusaknya dan setelah berhasil merusak kunci setang tersebut saksi dan Sdr. YUDHA mendorong menjauh dari tempat parkir semula sekitar 30 meter dan selanjutnya saksi lepas kabel kunci sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan Sdr. YUDHA yang membawa pergi saat itu dan saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor sendiri pulang ke arah Marangkayu melalui jalan poros Samarinda-Bontang. Kemudian pada saat dalam perjalanan pulang ke Marangkayu saksi yang pada saat itu bersama dengan Sdr. YUDA, Sdr. AGUS dan Sdr. ISMAIL mengambil motor di Desa Santan Ulu Km. 24 Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara dimana Sdr. AGUS memberitahu Sdr. YUDA bahwa ada motor yang terparkir di teras lalu Sdr. YUDA mengatakan kepada saksi "Kak, balik" ;

- Bahwa selanjutnya saksi berbalik arah dan pada saat menemukan motor SUZUKI SATRIA yang parkir di teras rumah saksi menyuruh mengecek motor tersebut dan kemudian dicek oleh Sdr. YUDA selanjutnya setelah Sdr. YUDA mengatakan bahwa motor tersebut tidak terkunci setang dirinya mendorong motor tersebut keluar dari teras dan saksi membantu untuk menahan motor tersebut yang diturunkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YUDA mendorong motor tersebut sejauh 50 meter masuk ke dalam gang kemudian saksi membuka kepala motor tersebut di bagian kanan melepas kabel kunci sementara Sdr. YUDA memberikan penerangan menggunakan senter HP milik Sdr. ISMAIL yang dibawa oleh Sdr. YUDA setelah itu Sdr. YUDA pergi dan datang Sdr. AGUS membantu saksi menyalakan motor tersebut dengan cara diengkol hingga motor tersebut nyala selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Sdr. AGUS dan kemudian mereka pergi ke rumah Sdr. AGUS di. Rapak Lama Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara.;

- Bahwa pertama saksi mengambil sepeda motor tersebut saksi bersama dengan Sr.ISMAIL dan sepeda motor pada saat itu terparkir dibawah rumah dan dalam keadaan terkunci setang. Selanjutnya yang kedua saksi mengambil bersama dengan Sdr. YUDHA dan sepeda motor pada saat itu terparkir di teras rumah dan dalam keadaan terkunci stang. Kemudian yang ketiga saksi mengambil motor bersama dengan Sdr. YUDA dan Sdr. AGUS dimana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dan tidak terkunci stang dan saksi menjelaskan bahwa dalam melakukan ketiga pencurian tersebut saksi menggunakan sepeda motor Satria FU warna Biru dari hasil mencuri dari Desa Santan Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mempunyai ide atau mengajak mencuri sepeda motor Sdr.

ISMAIL dan Sdr. YUDHA di Kanaan dan di Perumahan KORPRI Bontang Lestari adalah saksi sendiri sementara yang memiliki ide untuk mengambil motor di Desa Santan Ulu Km. 24 Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara adalah Sdr. AGUS ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Sdr. ISMAIL, Sdr. YUDHA dan Sdr. AGUS mengambil Sepeda Motor tersebut adalah agar ke 4 orang ini punya motor sendiri-sendiri karena selama ini saling bergantian memakai sepeda motor namun ada satu buah motor yang dijual oleh Sdr. AGUS dan uangnya digunakan untuk perawatan motor yang mereka curi. :

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI type FU 150 dengan no. Rangka MH8BG41CA8J-227969 dan no. mesin G420-ID-227821, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Merk SUZUKI type FU 150 dengan nomor plat kendaraan L-5695-CD dengan no. Rangka MH8BG41CA8J-227969 dan no. mesin G420-ID-227821 atas nama MIADJI yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa AGUS HENDRIAWAN Alias AGUS Bin PONIJAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira 23.30 wita dimana HERU dan YUDA mengambil 1 (satu) buah motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam abu-abu dari yang terdakwa ketahui berasal dari Bontang Lestari kemudian setelah itu pada saat hendak pulang ke Marangkayu, terdakwa bersama dengan YUDA dan HERU mengambil 1 (satu) buah motor lagi yaitu sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam merah di Km. 24 Santan ulu Marang kayu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan HERU, YUDA dan ISMAIL dimana terdakwa berboncengan sama ISMAIL kemudian HERU berboncengan dengan YUDA berangkat ke Bontang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor SUZUKI SATRIA FU tujuan untuk menemani ISMAIL mengambil uang di ATM Bontang tepatnya di ATM yang terletak di Bontang Plaza sekalian untuk mencari-cari motor yang bisa dicuri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat memasuki kawasan Bontang Lestari terdakwa

yang berboncengan dengan ISMAIL terpisah dengan HERU dan YUDA kemudian terdakwa terus lurus ke arah Bontang dan mengambil uang di ATM di Bontang Plaza, setelah itu terdakwa bersama ISMAIL mutar mutar di Bontang setelah puas putar putar kemudian terdakwa bersama ISMAIL menunggu HERU dan YUDA di jalan dekat RSUD dan pada saat menunggu tersebut terdakwa menelpon HERU dan bertanya "kamu lagi dimana ?" dan dijawab HERU "nanti dulu, lagi nganu motor" dan terdakwa mengerti bahwa HERU sedang mengambil motor ;

- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian datang HERU bersama YUDA dimana HERU menggunakan motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam abu-abu yang telah dicurinya sementara YUDA menggunakan sepeda motor yang dipakai pada saat berangkat dari Marangkayu, selanjutnya pada saat melihat mereka lewat terdakwa berteriak "HEI..HEI.." setelah itu HERU dan YUDA berhenti kemudian terdakwa membawa motor hasil curian tersebut, sementara YUDA terdakwa suruh dibonceng sama HERU, untuk ISMAIL bawa motor sendiri ;
- Bahwa saat sampai di Km 24 setelah jembatan santan terdakwa melihat ada sepeda motor SUZUKI SATRIA FU parkir di teras rumah, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa membongkar sepeda motor terdakwa sambil menunggu HERU

dan YUDA yang masih di belakang, setelah bersama lalu terdakwa memberi tahu mereka bahwa ada sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hijau lalu YUDA bertanya “diambilkah” terdakwa bilang “terserah” lalu HERU yang bersama YUDA membelokkan sepeda motornya mendatangi tempat yang terdakwa maksud, dan tidak lama terdakwa juga berbalik menuju tempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan HERU dan YUDA di dalam gang pada saat mereka sedang membongkar motor tersebut dimana HERU membongkar kepala motor tersebut dengan menggunakan tang potong sementara YUDA memberikan penerangan kegiatan HERU dengan menggunakan senter handphone milik HERU ;

- Bahwa kemudian setelah HERU selesai membongkar dan memasang kepala motor tersebut terdakwa yang membantu menghidupkan motor dengan cara di engkol sampai motor hidup, setelah sepeda motor hidup terdakwa yang menaiki motor tersebut, sedang motor yang terdakwa gunakan dipakai YUDA dan HERU tetap menaiki motor yang di pakainya kemudian pulang ke rumah terdakwa di Desa Semangkok Kec. Marang kayu dimana sebelumnya terdakwa bertemu dengan ISMAIL di depan Pos Polisi Km. 24 Kab Kutai Kertanegara sesampai di rumah terdakwa motor langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perkara nomor dan menukar kap motor satu dengan

motor yang lainnya untuk sepeda motor yang dari Km. 24 terdakwa masukkan kedalam rumahnya, dan untuk motor yang dari Bontang Lestari di simpan di rumah kosong sebelah rumah terdakwa oleh YUDA atas perintah HERU ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana caranya Sdr. HERU dan Sdr. YUDA mengambil sepeda motor yang di Bontang Lestari karena terdakwa tidak ikut mengambil dan karena YUDA dan HERU memisahkan diri dari terdakwa dan ISMAIL selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa motor yang diambil tersebut adalah Sepeda motor jenis SUZUKI SATRIA FU warna hitam abu-abu namun terdakwa lupa nomor plat kendaraan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu saat HERU dan YUDA mengambil motor tersebut tapi waktu terdakwa telpon HERU ia bilang kalau ia sedang mengambil sepeda motor bersama YUDA tapi dimana mengambilnya terdakwa tidak bertanya, kemudian sepeda motor bisa berpindah ke tangan terdakwa karena terdakwa tahu YUDA belum terlalu bisa naik motor jadi terdakwa mengambil keputusan sepeda motor hasil curian terdakwa yang pakai sementara YUDA terdakwa suruh di boncengan saja sama HERU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa gunakan setelah terdakwa mengambil motor

tersebut dari YUDA adalah motor hasil curian YUDA dan HERU, kemudian pada saat lewat di Km. 24 terdakwa memberitahukan bahwa ada motor yang diparkir dengan maksud agar motor tersebut diambil.

- Bahwa maksud dan tujuan mencuri motor jenis SUZUKU SATRIA F agar ke 4 orang ini punya motor sendiri sendiri karena selama ini saling bergantian memakai sepeda motor namun ada satu buah motor yang dijual dan uangnya digunakan untuk perawatan motor yang mereka curi kemudian terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa yang memiliki ide untuk mencuri motor yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk balapan namun akhirnya HERU yang mengajak untuk melakukan pencurian motor yang akan digunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti kapan pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-temannya dilakukan dan yang terdakwa ketahui bahwa ada 6 (enam) sepeda motor yang telah dicuri dimana 5 (lima) buah adalah sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU dan 1 (satu) buah adalah sepeda motor merk HONDA SPACY dan seingat terdakwa motor-motor tersebut diambil di Marangkayu, Santan, Kanaan, Perumahan KORPRI Sekaming, Km. 24 dan Km 8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang telah disesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira 23.30 wita dimana HERU dan YUDA mengambil 1 (satu) buah motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam abu-abu dari yang terdakwa ketahui berasal dari Bontang Lestari kemudian setelah itu pada saat hendak pulang ke Marangkayu, terdakwa bersama dengan YUDA dan HERU mengambil 1 (satu) buah motor lagi yaitu sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam merah di Km. 24 Santan ulu Marang kayu ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan HERU, YUDA dan ISMAIL dimana terdakwa berboncengan sama ISMAIL kemudian HERU berboncengan dengan YUDA berangkat ke Bontang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor SUZUKI SATRIA FU tujuan untuk menemani ISMAIL mengambil uang di ATM Bontang tepatnya di ATM yang terletak di Bontang Plaza sekalian untuk mencari-cari motor yang bisa dicuri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat memasuki kawasan Bontang Lestari

terdakwa yang berboncengan dengan ISMAIL terpisah dengan HERU dan YUDA kemudian terdakwa terus lurus kearah Bontang dan mengambil uang di ATM di Bontang Plaza, setelah itu terdakwa bersama ISMAIL mutar mutar di Bontang setelah puas putar putar kemudian terdakwa bersama ISMAIL menunggu HERU dan YUDA di jalan dekat RSUD dan pada saat menunggu tersebut terdakwa menelpon HERU dan bertanya "kamu lagi dimana ?" dan dijawab HERU "nanti dulu, lagi nganu motor" dan terdakwa mengerti bahwa HERU sedang mengambil motor ;

- Bahwa benar 15 (lima belas) menit kemudian datang HERU bersama YUDA dimana HERU menggunakan motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam abu-abu yang telah dicurinya sementara YUDA menggunakan sepeda motor yang dipakai pada saat berangkat dari Marangkayu, selanjutnya pada saat melihat mereka lewat terdakwa berteriak "HEI..HEI.." setelah itu HERU dan YUDA berhenti kemudian terdakwa membawa motor hasil curian tersebut, sementara YUDA terdakwa suruh dibonceng sama HERU, untuk ISMAIL bawa motor sendiri ;
- Bahwa benar saat sampai di Km 24 setelah jembatan santan terdakwa melihat ada sepeda motor SUZUKI SATRIA FU parkir di teras rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian terdakwa telah melibatkan sepeda motor terdakwa sambil menunggu

HERU dan YUDA yang masih di belakang, setelah bersama lalu terdakwa memberi tahu mereka bahwa ada sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hijau lalu YUDA bertanya “diambilkah” terdakwa bilang “terserah” lalu HERU yang bersama YUDA membelokkan sepeda motornya mendatangi tempat yang terdakwa maksud, dan tidak lama terdakwa juga berbalik menuju tempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan HERU dan YUDA di dalam gang pada saat mereka sedang membongkar motor tersebut dimana HERU membongkar kepala motor tersebut dengan menggunakan tang potong sementara YUDA memberikan penerangan kegiatan HERU dengan menggunakan senter handphone milik HERU ;

- Bahwa benar kemudian setelah HERU selesai membongkar dan memasang kepala motor tersebut terdakwa yang membantu menghidupkan motor dengan cara di engkol sampai motor hidup, setelah sepeda motor hidup terdakwa yang menaiki motor tersebut, sedang motor yang terdakwa gunakan dipakai YUDA dan HERU tetap menaiki motor yang di pakainya kemudian pulang ke rumah terdakwa di Desa Semangkok Kec. Marang kayu dimana sebelumnya terdakwa bertemu dengan ISMAIL di depan Pos Polisi Km. 24 Kab Kutai Kertanegara sesampai di rumah terdakwa motor langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perkara nomor dan menukar kap motor satu dengan

motor yang lainnya untuk sepeda motor yang dari Km. 24 terdakwa masukkan kedalam rumahnya, dan untuk motor yang dari Bontang Lestari di simpan di rumah kosong sebelah rumah terdakwa oleh YUDA atas perintah HERU ;

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu bagaimana caranya Sdr. HERU dan Sdr. YUDA mengambil sepeda motor yang di Bontang Lestari karena terdakwa tidak ikut mengambil dan karena YUDA dan HERU memisahkan diri dari terdakwa dan ISMAIL selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa motor yang diambil tersebut adalah Sepeda motor jenis SUZUKI SATRIA FU warna hitam abu-abu namun terdakwa lupa nomor plat kendaraan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu saat HERU dan YUDA mengambil motor tersebut tapi waktu terdakwa telpon HERU ia bilang kalau ia sedang mengambil sepeda motor bersama YUDA tapi dimana mengambilnya terdakwa tidak bertanya, kemudian sepeda motor bisa berpindah ke tangan terdakwa karena terdakwa tahu YUDA belum terlalu bisa naik motor jadi terdakwa mengambil keputusan sepeda motor hasil curian terdakwa yang pakai sementara YUDA terdakwa suruh di boncengan saja sama HERU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdakwa gunakan setelah terdakwa mengambil

motor tersebut dari YUDA adalah motor hasil curian YUDA dan HERU, kemudian pada saat lewat di Km. 24 terdakwa memberitahukan bahwa ada motor yang diparkir dengan maksud agar motor tersebut diambil.

- Bahwa benar maksud dan tujuan mencuri motor jenis SUZUKU SATRIA F agar ke 4 orang ini punya motor sendiri sendiri karena selama ini saling bergantian memakai sepeda motor namun ada satu buah motor yang dijual dan uangnya digunakan untuk perawatan motor yang mereka curi kemudian terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa yang memiliki ide untuk mencuri motor yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk balapan namun akhirnya HERU yang mengajak untuk melakukan pencurian motor yang akan digunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat secara pasti kapan pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-temannya dilakukan dan yang terdakwa ketahui bahwa ada 6 (enam) sepeda motor yang telah dicuri dimana 5 (lima) buah adalah sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU dan 1 (satu) buah adalah sepeda motor merk HONDA SPACY dan seingat terdakwa motor-motor tersebut diambil di Marangkayu, Santan, Kanaan, Perumahan KORPRI Sekambing, Km. 24 dan Km. 8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka berikut majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat 1 ke 3, ke 4, ke 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang.
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

7. Unsur Untuk yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa AGUS HENDRIAWAN Alias AGUS Bin PONIJAN, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan sedang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dipersalahkan terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semua unsur-unsur dari tindak pidana yang

didakwakan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan maka dengan sendirinya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susilo Bambang Yudoyono, Saksi Heru Cahyo Sentono dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira 23.30 wita dimana HERU dan YUDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam abu-abu

dari yang terdakwa ketahui berasal dari Bontang Lestari kemudian setelah itu pada saat hendak pulang ke Marangkayu, terdakwa bersama dengan YUDA dan HERU mengambil 1 (satu) buah motor lagi yaitu sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam merah di Km. 24 Santan ulu Marang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagaian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa uang yang diambil terdakwa adalah milik Mesjid Al Munawaroh dan Mushollah Raudhatul Jannah baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.4a Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susilo Bambang Yudoyono, Saksi Heru Cahyo Sentono dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa HERU dan YUDA mengambil 1 (satu) buah motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam abu-abu dari yang terdakwa ketahui berasal dari Bontang Lestari kemudian setelah itu pada saat hendak pulang ke Marangkayu, terdakwa bersama dengan YUDA dan HERU mengambil 1 (satu) buah motor lagi yaitu sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam merah di Km. 24 Santan ulu Marang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri para terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa bersama dengan sdr. ISMAIL menunggu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN di jalan dekat RSUD Bontang lalu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN datang mengenderai masing-masing sepeda motor dimana sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam abu – abu KT – 3437 – UF milik Sdr. ZUBAIR digunakan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN yang diambil Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN di Jalan. M.Room

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt.P/2018/PT.3/Korpri Bontang Iestari lalu terdakwa menyuruh

saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN berboncengan Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam abu – abu KT – 3437 – UF pulang menuju Marangkayu namun pada saat melintasi Km 24 jalan poros Bontang – Samarinda Ds.Wira 1 RT. 15 Desa santan ulu Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya didepan rumah saksi SIPRI PURYO SAPUTRO Bin THOMAS TOKAN, terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki type FU 150 CKD warna hitam merah dengan no polisi L 5695 CD terparkir diteras rumah saksi SIPRI, kemudian terdakwa melambatkan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa memberi tahu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN bahwa ada sepeda motor SUZUKI SATRIA FU lalu saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN bertanya “diambilkah” tersangka bilang “terserah” lalu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN membelokkan sepeda motornya mendatangi tempat yang tersangka maksud kemudian Saksi HERU CAHYO SENTONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1000/Pdt/2018/PT.3/LA/2018 dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias

YUDA BIN SYAMSUDDIN menuju teras rumah saksi SIPRI PURYO SAPUTRO Bin THOMAS TOKAN kemudian mengambil sepeda motor merk Suzuki type FU 150 CKD warna hitam merah dengan no polisi L-5695-CD tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SIPRI PURYO SAPUTRO Bin THOMAS TOKAN untuk dimiliki dengan cara merusak kunci stang motor tersebut kemudian Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN mendorong motor tersebut Selanjutnya saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO berusaha menghidupkan dengan membuka kepala motor lalu datang terdakwa membantu menyalakan motor tersebut dengan mengengkol sampai hidup lalu motor tersebut dibawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Rapak Lama Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana pada saat itu masih diantara waktu malam hari atau masih gelap sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan perbuatan pidana diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif

serta salah satu bagian unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Ad.6 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk mengambil motor Suzuki type FU 150 CKD warna hitam merah dengan no polisi L-5695-CD terdakwa bersama-sama saksi SUSILO BAMBANG YUDYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN, HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan terdakwa mengengkol sampai hidup. Serta sesuai fakta persidangan Majelis melihat ada pembagian tugas dan peran yang berbeda ;

Ad.7 Untuk yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah si pelaku melakukan perusakan-perusakan dengan tujuan untuk dapat atau memudahkan memasuki tempat itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang besar misalnya pintu, jendela ataupun ventilasi rumah, sehingga akibat dari perusakan tersebut, bagian dari pintu, jendela ataupun ventilasi rumah ada yang rusak seperti hancur, putus, atau pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di muka Persidangan Bahwa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa bersama dengan sdr. ISMAIL menunggu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN di jalan dekat RSUD Bontang lalu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN datang mengenderai masing-masing sepeda motor dimana sepeda motor Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya. Salah satu bagian gigitan abu - abu KT - 3437 - UF milik Sdr. ZUBAIR

digunakan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN yang diambil Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN di Jalan. M.Room RT.11 depan perumahan Korpri Bontang lestari lalu terdakwa menyuruh saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN berboncengan Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam abu – abu KT – 3437 – UF pulang menuju Marangkayu namun pada saat melintasi Km 24 jalan poros Bontang – Samarinda Ds.Wira 1 RT. 15 Desa santan ulu Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya didepan rumah saksi SIPRI PURYO SAPUTRO Bin THOMAS TOKAN, terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki type FU 150 CKD warna hitam merah dengan no polisi L 5695 CD terparkir diteras rumah saksi SIPRI, kemudian terdakwa melambatkan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa memberi tahu Saksi HERU CAHYO SENTONO Alias HERU Bin WITONO dan saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN bahwa ada sepeda motor SUZUKI SATRIA FU lalu saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO Alias YUDA BIN SYAMSUDDIN bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi sebagian dari unsur diatas yaitu terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Suzuki type FU 150 dengan cara merusak kunci stang motor kemudian membuka kepala motor dan mengekol sepeda motor tersebut sampai hidup lalu motor tersebut dibawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Rapak Lama Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. dan unsur ini bersifat alternatif, maka unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 Ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka, dengan sendirinya unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan telah terpenuhi sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan harus dipidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang sesuai dengan perbuatannya sebagaimana yang termuat

dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa/rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dalam tahanan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta dijatuhi pidana maka menetapkan terdakwa agar tetap ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda

motor Merk SUZUKI type FU 150 dengan no. Rangka MH8BG41CA8J-227969 dan no. mesin G420-ID-227821, dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Merk SUZUKI type FU 150 dengan nomor plat kendaraan L-5695-CD dengan no. Rangka MH8BG41CA8J-227969 dan no. mesin G420-ID-227821 yang mana atas bukti surat tersebut akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/PKPU/2019/AGUS HENDRIAWAN Alias AGUS Bin PONIJAN, telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HENDRIAWAN Alias AGUS

Bin PONIJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI type FU 150 dengan no. Rangka MH8BG41CA8J-227969 dan no. mesin G420-ID-227821 ;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Merk SUZUKI type FU 150 dengan nomor plat kendaraan L-5695-CD dengan no. Rangka MH8BG41CA8J-227969 dan no. mesin G420-ID-227821 atas nama MIADJI

Dikembalikan kepada saksi SIPRI PURYO SAPUTRO Bin THOMAS TOKAN;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bontang pada hari RABU, tanggal 15 Januari 2013, oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIANNUR, S.H. dan NALFRIJOHN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, di didampingi YUDI SUHENDRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh RIFAI FAISAL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SUGIANNUR, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.

NALFRIJOHN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI SUHENDRO, S.H.